

## UNDANG-UNDANG GRASI

(Undang-Undang tgl. 1 Djuli 1950 No. 3.) LN. 50-40: (mulai berlaku . 6-7-'50.)

Anotasi: Dg. UU ini, dicabut:

- Gratie Regeling, S. 1933-2;
- PP No. 67 th. 1948 tentang permohonan grasi;
- verordening Militair Gezag tg. 12-12-1941 No. 108/D.V.O.

Mengingat: pasal2: 127, 160 dan 192 Konstitusi Sementara.

### Pasal 1

Atas hukuman-hukuman jang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, jang tidak dapat diubah lagi, orang jang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden.

### Pasal 2

- (1) Djika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan selama 30 harl terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan jang didjatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang jang dihukum.
- (2) Djika orang jang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ajat (1) tidak memajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam pasal 6 ajat (1) segera memberitahukan hal itu kepada Hakim atau Ketua pengadilan dan Djaksa atau Kepala kedjaksaan tersebut pada pasal 8 ajat (1), (3) dan (4). Ketentuan2 dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- (3) Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada Kepala kedjaksaan jang dimaksudkan dalam pas. 8 ajat (3) atau pegawai jang diwajibkan mendjalankan keputusan kehakiman.

### Pasal 3

- (1) Hukuman tutupan, pendjara dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh didjalankan apabila orang jang dihukum mohon supaya hukuman itu tidak dijalankan karena permohonan grasi, atau kehendaknja akan memajukan permohonan grasi.
- (2) Ketentuan dalam ajat (1) mengenai hukuman kurungan pengganti tidak berlaku bagi orang jang dihukum jang menurut pendapat Djaksa atau pegawai jang diwajibkan mendjalankan keputusan kehakiman jang bersangkutan, meskipun dapat membajar, tidak suka membajar hukuman denda jang dijatuhkan kepadanya.
- (3) Djika hukuman tersebut pada ajat (1) dijalankan, karena orang jang dihukum, ketika keputusan kehakiman jang tidak dapat diubah lagi, diberitahukan kepadanya oleh Kepala kejaksaan atau pegawai jang diwajibkan mendjalankan keputusan kehakiman, tidak menjatakan kehendaknja supaya pelaksanaan hukuman itu ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknja

akan memajukan permohonan grasi, maka pelaksanaan hukuman itu tidak dapat dihentikan atas permohonan yang kemudian diajukan oleh orang yang dihukum atau pihak lain, berdasarkan permohonan grasi atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi.

(4) Hal yang ditentukan dalam ayat yang lalu harus diberitahukan kepada orang yang dihukum:  
oleh Hakim atau Ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam persidangan pengadilan, setelah keputusan kehakiman diumumkan, atau  
oleh Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam penjara ketika keputusan itu diberitahukan kepadanya, jika orang yang dihukum ada dalam tahanan dan karena suatu hal tidak dapat dibawa kedalam persidangan dimana keputusan itu diumumkan, atau  
oleh Kepala Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman, ketika ia memberitahukan keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama yang berlangsung diluar hadlirnya orang yang dihukum atau keputusan dalam pemeriksaan ulangan oleh pengadilan ulangan kepadanya.

#### Pasal 4

(1) Permohonan grasi atas hukuman denda tidak dapat menunda pelaksanaan hukuman itu; dalam hal orang yang dihukum tidak dapat membayar denda berlaku pas. 3 ayat (1) dan (2).

(2) Pemberian grasi atas hukuman denda harus menjatakan perintah pembebasan dari sebagian atau seluruhnya dari denda yang telah ditetapkan.

#### Pasal 5

(1) Ketjuali apa yang ditetapkan dalam pas. 2, maka permohonan grasi termaksud pas. 3 ayat (1) hanya dapat diajukan dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap.

(2) Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, maka tenggang 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.

(3) Hal yang ditentukan dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada orang yang dihukum oleh pegawai dan pada waktu yang dimaksud dalam pas. 3 ayat (4).

#### Pasal 6

(1) Permohonan grasi harus dimajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, atau jika pemohon bertempat tinggal diluar daerah hukum pengadilan yang berkepentingan atau jika Panitera pengadilan tidak ada

ditempatnja, maka pomohon dapat memajukan permohonannja kepada pembesar daerahnja.

(2) Permohonan grasi jang langsung dimajukan kepada Presiden atau pembesar yang lain besar jang lain, dikirim kepada Hakim atau Ketua pengadilan jang bersangkutan.

(3) Pemasukan surat permohonan ampun, jang dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas, dianggap sebagai jang dimajukan kepada Panitera pengadilan tersebut dalam ayat (1).

(4) Ketjuali terhadap hukuman mati, maka permohonan grasi jang dimajukan oleh pihak lain daripada orang jang dihukum hanja dapat diterima, jikalau ternjata bahwa orang jang dihukum itu setudju dengan permohonan tersebut.

#### Pasal 7

(1) Barang siapa jang memajukan permohonan grasi dengan persetudjuan orang jang dihukum, berhak mendapat salinan atau petikan dari keputusan Hakim, atau pengadilan jang bersangkutan atas biajanja.

(2) Atas permintaannja haruslah diberikan kesempatan kepadanya untuk melihat surat-surat pemberitaan.

#### Pasal 8

(1) Setelah menerima surat permohonan grasi maka Panitera tersebut dalam pas. 6 ayat (1) segera meneruskan surat itu beserta surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan jang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulangan, djuga salinan surat keputusan pengadilan ulangan, kepada Hakim atau Ketua pengadilan jang memutus pada tingkat pertama.

(2) Atas permintaan Hakim atau Ketua pengadilan jang menerima permohonan grasi jang dimaksud dalam pas. 6 ayat (2), maka Panitera pengadilan tersebut mengirimkan surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan jang bersangkutan kepada Hakim atau Ketua pengadilan tersebut.

(3) Hakim atau Ketua pengadilan itu segera meneruskan surat2 tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannja kepada Kepala kedjaksaan pada pengadilan jang memutus pada tingkat pertama.

(4) Djaksa jang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama atau Kepala kejaksan tersebut dalam ayat (3) segera meneruskan surat tersebut dalam ayat (3) beserta pertimbangannja kepada Mahkamah Agung Indonesia.

(5) Dalam hal perkara sumir pada Pengadilan Kepolisian (di Republik Indonesia), Hakim dengan segera meneruskan surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannja kepada Mahkamah Agung Indonesia.

(6) Mahkamah Agung Indonesia segera meneruskan surat2 tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman. Mahkamah Agung Indonesia meminta pertimbangan kepada Djaksa Agung:

apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati;  
apabila Mahkamah Agung Indonesia membutuhkan pendapat Djaksa Agung tentang kebijaksanaan penuntutan umum;  
apabila Djaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk diminta pertimbangannya.

(7) Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan surat2 tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Presiden.

(8) Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan Menteri yang lain tentang permohonan grasi, sebelum meneruskan surat tersebut dalam ayat (6) dengan pertimbangannya kepada Presiden.

#### Pasal 9

Permohonan grasi mengenai orang yang dihukum yang berada dalam tahanan atau yang sedang menjalani hukumannya harus diselesaikan lebih dahulu.

#### Pasal 10

Dalam hal permohonan grasi diajukan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tentara, maka perkataan Ketua pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia, Djaksa, Kepala kejaksaan dan Djaksa Agung dalam pas. 3 ayat (3) dan pas. 8 harus dibatja; Ketua Pengadilan Tentara, Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Tentara, Kepala kedjaksaan Tentara dan Djaksa Tentara Agung.

#### Pasal 11

Segala keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada yang berkepentingan.

#### Pasal 12

Ketentuan yang termaktub dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku juga, jika oleh karena jabatan dimajukan usul untuk memberikan grasi.

#### Pasal 13

Hal2 tentang tjara mengurus permohonan grasi yang tidak diatur dalam Undang2 ini diatur oleh Menteri Kehakiman.

#### Pasal 14

Undang2 ini dapat disebut: Undang2 Grasi.

Pasal 15  
Undang2 ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. (6-7-'50.)